



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Darmiati Ningsih binti Jaini (Alm);**
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adisucipto Gang Tunas Fajar RT.003 RW.009
Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana dimaksud 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dalam dakwaan Alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM) dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Satu lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu);
 - 1 (satu) buah dadu Liong Fu;
 - 1 (satu) buah tutup atau hap;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw



PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM), dan saksi TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), saksi BUN LIE-LIE ALS ALI ANAK DARI BUN CHONG LU (ALM), saksi FARIDA ALS ASWAN ANAK DARI LIM TET FO (ALM) dan saksi JONG LIE KIAN ALS AKIAN ANAK DARI GIONG TET MEN (ALM) (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sekira jam 14.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bagian dapur rumah saksi BONG KIAN YU ALS ARIP TANTIONO Jl. Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Satreskrim Polres Kubu Raya mendapatkan laporan Informasi terkait adanya permainan judi liongfu setelah melakukan rangkaian penyelidikan selanjutnya tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya menuju ke lokasi rumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono sebagai tempat permainan judi liongfu yang mana saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono dalam hal menyediakan tempat tersebut mendapatkan komisi setiap adanya permainan judi dirumahnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam permainan judi liongfu alat permainan yang dipergunakan adalah milik terdakwa sebagai bandar yang dibawanya kerumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono. Dan pada saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan saksi Harry Suprayitno saksi wayan Suarjana serta tim dari Satreskrim Polres Kubu Raya didapati terdakwa, dan para pemasangnya adalah saksi JONG LIE KIAN als akian, saksi FARIDA als among, saksi TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), dan saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono sedang melakukan permainan Judi serta terdapat barang bukti yang diamankan antara lain : Uang Tunai sebesar Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu) Rupiah, 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Lapak Liong Fu, 1 (Satu) Buah kain lapak, 1 (Satu) Buah Biji Liong Fu. Adapun

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mainnya adalah Pertama-tama Bandar bentangkan kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu) Selanjutnya 1 buah biji liong fu di letakkan di atas 1 bungkus rokok lalu 1 buah biji liong fu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di guncang oleh Bandar kemudian terdakwa duduk untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemain Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka oleh Bandar dan apabila gambar yang di pasang oleh pemain sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemain akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena 1 : 5 sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemain di ambil Bandar (Bandar yang dapat/menang. Bahwa terdakwa dalam hal menyediakan tempat bermain judi serta permainan judi itu sendiri tidak ada ijin dalam melakukan Perjudian tersebut. dan permainan tersebut jelas merupakan hanya untung-untungan siapa pemenangnya dan juga permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DARMIATI NINGSIH BINTI JAINI (ALM), dan saksi TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), saksi BUN LIE-LIE ALS ALI ANAK DARI BUN CHONG LU (ALM), saksi FARIDA ALS ASWAN ANAK DARI LIM TET FO (ALM) dan saksi JONG LIE KIAN ALS AKIAN ANAK DARI GIONG TET MEN (ALM) (berkas penuntutan terpisah) pada hari senin tanggal 14 februari 2022 sekira jam 14.30 wibatau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di bagian dapur rumah saksi BONG KIAN YU ALS ARIP TANTIONO di Jl. Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kab. Kubu Raya, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kesempatan untuk permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota Satreskrim Polres Kubu Raya mendapatkan laporan Informasi terkait adanya permainan judi liongfu setelah melakukan rangkaian penyelidikan selanjutnya tim Sat Reskrim Polres Kubu Raya menuju ke lokasi rumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono sebagai tempat permainan judi liongfu yang mana saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono dalam hal menyediakan tempat tersebut mendapatkan komisi setiap adanya permainan judi dirumahnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya dalam permainan judi liongfu alat permainan yang dipergunakan adalah milik terdakwa sebagai bandar yang dibawahnya kerumah saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono. Dan pada saat dilakukan penggerebekan atau penangkapan saksi Harry Suprayitno saksi wayan Suarjana serta tim dari Satreskrim Polres Kubu Raya didapati terdakwa, dan para pemasangnya adalah saksi JONG LIE KIAN als akian, saksi FARIDA als among, saksi TJONG TJUN NGO Als SEMOI ANAK DARI CONG BUI FA (ALM), dan saksi Bong Kian Yu Als Arip Tantiono sedang melakukan permainan Judi serta terdapat barang bukti yang diamankan antara lain : Uang Tunai sebesar Rp 462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu) Rupiah, 1 (Satu) Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (Satu) Buah Lapak Liong Fu, 1 (Satu) Buah kain lapak, 1 (Satu) Buah Biji Liong Fu. Adapun cara mainnya adalah Pertama-tama Bandar bentangkan kain (lapak) yang di atas kain tersebut terdapat gambar berupa Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu) Selanjutnya 1 buah biji liong fu di letakkan di atas 1 bungkus rokok lalu 1 buah biji liong fu yang terbuat dari kayu sebanyak 1 buah yang mana di satu buah dadu tersebut terdapat gambar yang sama dengan gambar yang ada di kain/lapak Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), tersebut di tutup menggunakan tutup (hap) kemudian di kocok atau di goncang oleh Bandar kemudian terdakwa duduk untuk memasang gambar yang ada di kain (lapak) sesuai dengan keinginan pemain Setelah para pemasang selesai memasang kemudian hap tersebut di buka oleh Bandar dan apabila gambar yang di pasang oleh pemain sesuai dengan gambar yang ada di dadu dan dilapak keluar atau kena maka si pemain akan mendapat bayaran dan dinyatakan kena/menang/berhak mendapatkan uang kena 1 : 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan apabila tidak sesuai maka pasangannya si pemain di ambil Bandar (Bandar yang dapat/menang. Bahwa terdakwa dalam hal menyediakan tempat bermain judi serta permainan judi itu sendiri tidak ada ijin dalam melakukan Perjudian tersebut. dan permainan tersebut jelas merupakan hanya untung-untungan siapa pemenangnya dan juga permainan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wayan Suarjana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan adanya Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Kubu Raya Polda Kalbar melakukan penangkapan 6 (enam) orang yang sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut bernama Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), Terdakwa Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang sejumlah Rp.462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang itu ada bandarnya, yakni Terdakwa sendiri sebagai bandarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa peranan masing-masing dalam permainan liongfu menggunakan uang yakni Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) sebagai pemasang, Terdakwa Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) sebagai bandar, dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Ricki Andi Gunawan Sirait** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini Sehubungan dengan adanya Saksi bersama rekan dari Satreskrim Polres Kubu Raya Polda Kalbar melakukan penangkapan 6 (enam) orang yang sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa 6 (enam) orang tersebut bernama Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), Terdakwa Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami temukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang sejumlah Rp.462.000,- (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan uang itu ada bandarnya, yakni Terdakwa sendiri sebagai bandarnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk bermain liongfu menggunakan uang;
- Bahwa peranan masing-masing dalam permainan liongfu menggunakan uang yakni Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) sebagai pemasang, Terdakwa Darmiati Ningsih Binti Jaini (Alm) sebagai bandar, dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena bermain Liongfu menggunakan uang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Saksi Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Saksi, Terdakwa, Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah;
- Bahwa kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;

- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa niat bermain liongfu menggunakan uang tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan tersebut ada bandarnya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa peranan Saksi, Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena bermain Liongfu menggunakan uang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm, Terdakwa, Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Saksi sebagai tuan rumah;
- Bahwa kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;

- Bahwa niat bermain liongfu menggunakan uang tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan tersebut ada bandarnya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk main di rumah Saksi;
- Bahwa cara bermain judi Liongfu tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena bermain Liongfu menggunakan uang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saksi Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Saksi, Terdakwa, Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa niat bermain liongfu menggunakan uang tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan tersebut ada bandarnya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa peranan Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi, Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena bermain Liongfu menggunakan uang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Saksi Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Saksi, Terdakwa, Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Jong Lie Kian

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah;

- Bahwa kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa niat bermain liongfu menggunakan uang tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan tersebut ada bandarnya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa peranan Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi, Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. **Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi ditangkap Polisi karena bermain Liongfu menggunakan uang bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB dirumah Saksi Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Saksi, Terdakwa, Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm) dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun sebagai tuan rumah;

- Bahwa kami melakukan permainan judi Liongfu tersebut dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang kita pasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa niat bermain liongfu menggunakan uang tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu menggunakan tersebut ada bandarnya, yaitu Terdakwa;
- Bahwa peranan Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi, Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa sebagai bandar, dan Bong Jian Yu alias Arip sebagai tuan rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap Polisi karena bermain Liongfu menggunakan uang;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Sdr. Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio, Gang Permata, Nomor 25, Desa Aprit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dilakukan oleh 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (sebagai tuan rumah);

- Bahwa permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dilakukan dengan menggunakan barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang kita pasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang dipasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa niat bermain liongfu tersebut merupakan ide bersama karena masih suasana imlek;
- Bahwa dalam permainan liongfu tersebut bandarnya yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyelenggaraan permainan liongfu menggunakan uang;
- Bahwa permainan liongfu menggunakan uang tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa peranan Saksi Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Saksi Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm), Saksi Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa berperan sebagai bandar dan Saksi Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun ialah sebagai tuan rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu);
- 1 (satu) buah dadu Liong Fu;
- 1 (satu) buah tutup atau hap;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas dadu;
- Uang sebesar Rp462.000,00 (empat ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permainan Liongfu menggunakan uang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Aprit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa, Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (sebagai tuan rumah);
- Bahwa permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dilakukan dengan menggunakan barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;
- Bahwa cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang dipasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang dipasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;
- Bahwa dalam permainan liongfu tersebut bandarnya ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyelenggaraan permainan liongfu menggunakan uang;
- Bahwa peranan Saksi Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Saksi

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm), Saksi Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa berperan sebagai bandar dan Saksi Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun ialah sebagai tuan rumah;

- Bahwa permainan liongfu menggunakan uang tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *barangsiapa* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*)



sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur *barangsiapa* secara *an sich* telah terpenuhi, kemudian untuk menentukan apakah diri Terdakwa secara yuridis materiil merupakan pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan dengan cermat pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini, Majelis Hakim akan memberikan lebih dahulu pengertian-pengertian atas anasir dalam unsur tersebut secara sendiri-sendiri, yang kemudian akan Majelis Hakim kaitkan secara komprehensif antara uraian tersebut dengan fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya permainan judi ialah rangkaian perbuatan yang bertujuan agar orang lain dapat melakukan permainan judi, baik dengan rayuan atau iming-iming kesempatan agar orang lain dapat menang maupun tanpa iming-iming, penawaran atau pemberian kesempatan tersebut merupakan suatu faktor dapat terselenggaranya suatu permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *turut serta* dalam unsur ini adalah merupakan bagian dari *penyertaan (deelnemings)* yang memiliki pengertian terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya yang semua mengarah pada satu tindak pidana. Kemudian menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya (Asas-asas hukum pidana di Indonesia, terbitan tahun 1981) memberi pengertian bahwa yang dinamakan *deelnemings* adalah turut serta nya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan *permainan judi*, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada mahir. Di situ termasuk segala taruhan tentang keputusan



perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *pencarian* atau mata pencaharian adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai upaya untuk mendapatkan suatu penghasilan berupa materi yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana kegiatan mata pencaharian tersebut dapat terdiri dari banyak kegiatan (majemuk) maupun satu kegiatan (tunggal) dalam kegiatannya sehari-hari, menyambung pengertian *pencarian* menurut R. Soesilo dan R. Sianturi, bahwa unsur mata pencaharian itu tak melihat besaran jumlah yang diterima, tetapi cukuplah ada bayaran, dan perbuatan itu dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian sehubungan dengan permainan Liongfu menggunakan uang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022, sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Bong Kian Yu alias Arif Tantiono anak dari Djung Ngok Bun yang beralamat di Jalan Arteri Supadio Gang Permata Nomor 25 Desa Aprit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dimainkan oleh 6 (enam) orang, yaitu Terdakwa, Tjong Tjun Ngo als Semoi Anak Dari Cong Bui Fa (Alm), Bun Lie Lie als Ali Anak Dari Bun Chong Lu (Alm), Farida als Aswan Anak Dari Lim Tet Fo (Alm), Jong Lie Kian als Akian Anak Dari Giong Tet Men (Alm), dan Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun (sebagai tuan rumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan Liongfu menggunakan uang tersebut dilakukan dengan menggunakan barang-barang berupa 1 (satu) lembar kain lapak yang terdapat dalam gambar singa (see), burung (pung) ayam (kai), kilin, Naga (liong, harimau (lopu), 2 (dua) buah dadu liong fu, 1 (satu) buah tutup dadu atau tap, Uang, dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya yang digunakan sebagai alas biji liong fu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara bermain Liongfu menggunakan uang tersebut yaitu dengan cara menebak antara gambar di buah dadu harus sesuai dengan Uang yang dipasang di kain lapak yang bergambar tersebut, jika sesuai maka uang yang dipasang oleh pemain akan berlipat ganda 5 (lima) kali lipat. Dan sebaliknya apabila uang yang dipasang tidak sesuai maka uang tersebut akan menjadi milik bandar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam permainan liongfu tersebut bandarnya ialah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyelenggaraan permainan liongfu menggunakan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum peranan Saksi Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Saksi Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm), Saksi Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Terdakwa berperan sebagai bandar dan Saksi Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun ialah sebagai tuan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum permainan liongfu menggunakan uang tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang telah terungkap tersebut dikaitkan dengan uraian penafsiran unsur yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat secara jelas bahwa rangkaian kegiatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk terselenggaranya suatu permainan liong fu menggunakan uang, yang mana permainan tersebut dapat terselenggara karena adanya keterkaitan dan kesinambungan peran Terdakwa yang menjadi bandar, permainan tersebut memiliki ciri suatu pihak berpotensi mendapat uang apabila menang dan kehilangan uang apabila tidak menang, kemudian permainan liong fu menggunakan uang termaksud yang disediakan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang masuk ke dalam pengertian permainan judi, dimana berdasarkan cara permainan nya terdapat sifat untung-untungan, dan tidak dapat diketahui secara pasti dan terukur siapa yang akan mendapat untung, di sisi lain akan terdapat pihak yang rugi karena menyerahkan sebagian materi modal nya kepada pihak lain yang merupakan Terdakwa sebagai bandar. Sehingga berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap demikian, telah nyata bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan suatu upaya *pencarian* atau *mata pencaharian* dimana Terdakwa mengadakan kegiatan permainan judi jenis liong fu tersebut sebagai upaya mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw



Menimbang, bahwa yang dimaksud Ijin dalam pengertian unsur tersebut memiliki pengertian sebagai ijin dari penguasa yang berwenang merujuk ke dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, dimana dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah mengatur penertiban perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang tersebut, *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian di dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian telah dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lainnya. Kemudian di dalam ayat (2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengaturan di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur penertiban perjudian, dapat dilihat bahwa pengaturan yang mengatur khusus tentang penertiban perjudian telah melarang tanpa pengecualian bagi segala kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan judi liong fu yang Terdakwa adakan dan *provide* kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, dan pada masa sekarang ini tidak ada lagi izin dari pejabat atau penguasa yang berwenang untuk penyelenggaraan judi, sehingga perbuatan Terdakwa di dalam melakukan permainan judi tersebut dilakukan tanpa suatu hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *tanpa mendapatkan ijin* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa anasir-anasir *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* ialah anasir yang bersifat *accessoir* daripada delik pasal sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum Pasal 55 ayat (1) ke-1 *a quo* khususnya dalam anasir *turut serta melakukan* dikenal dalam istilah Bahasa belandanya sebagai *medepleger*. Yang mana *turut serta melakukan* merupakan orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, telah terungkap nyata bahwa Terdakwa saling bermufakat untuk saling turut serta secara bersama-sama melakukan permainan judi liongfu yang dikehendaki oleh Terdakwa, yang dilakukan atas penyelenggaraan bandarnya yaitu Terdakwa dan tuan rumah yakni Saksi Bong Kian Yu alias Arip Tantiano anak dari Djung Ngok Bun, serta Saksi Tjong Tjun Ngo alias Semoi anak dari Cong Bui Fa (Alm), Saksi Bun Lie Lie alias Ali anak dari Bun Chong Lu (Alm), Saksi Farida alias Aswan anak dari Lim Tet Fo (Alm), Saksi Jong Lie Kian alias Akian anak dari Giong Tet Men (Alm) ialah sebagai pemasang, Sehingga berdasarkan keadaan demikian itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa kesemuanya itu secara bersama-sama dengan yang lain melakukan perbuatan melakukan permainan judi sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan ancaman pidana termaksud dalam aturan pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berbentuk alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda, dan dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masa waktunya (*strafmaat*) akan majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*) yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk “prevensi khusus”, agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk “prevensi umum”, agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Satu lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu), 1 (satu) buah dadu Liong Fu, 1 (satu) buah tutup atau hap dan 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas ialah barang-barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dan tidak memiliki nilai ekonomi yang signifikan untuk dapat dilelang, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) ialah barang bukti hasil melakukan tindak pidana yang memiliki nilai ekonomi sehingga Majelis Hakim tetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darmiati Ningsih binti Jaini (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kain Lapak yang terdapat gambar Singa (See), Burung (Pung), Ayam (Kai), Kilin, Naga (Liong), Harimau (Lopu);
 - 1 (satu) buah dadu Liong Fu;
 - 1 (satu) buah tutup atau hap;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang di gunakan sebagai alas dadu;**Dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus ribu enam puluh dua ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mempawah, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Juni 2022**, oleh Ida Bagus Oka Saputra Manuaba, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sony Budi Prasetyo S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim-Hakim Anggota

Ida Bagus Oka Saputra M., S.H., M.Hum.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Wisesa, S.H.